



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen, Kode Pos 54473
Telepon (0287) 6642105, Faksimile (0287) 6642105,
Laman <https://kec-ayah.kebumenkab.go.id>,
Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.3.2 / 003 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen Nomor 000.3.2/432 perihal Surat Tugas Pejabat Pengadaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 11 noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah: (11-302/2025)).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00; dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Januari 2026

Pt. CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



ANGGA AULIA PRIMANDA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT AYAH KABUPATEN
KEBUMEN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 000.3.2/003 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	DIDIY SUPRIYANTO NIP. 198012262008011005	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Pejabat Pengadaan pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
2.	HANING KARTIKASARI, S.H. NIP. 1998071220220322014	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Plt. CAMAT AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



ANGGA AULIA PRIMANDA